

KELEMBAGAAN – KEMASYARAKATAN - PEMERINTAHAN

2025

PERWAL NO. 6, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 6, 25 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan;
- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945; UU No 12 Tnn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 17 Thn 2018; PERMENDAGRI No. 18 Thn 2018; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) bertujuan untuk menjadikan keduanya sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung proses pembangunan di tingkat Kelurahan. Hal ini mencakup berbagai aspek termasuk pembentukan dan penataan Rukun Tetangga (RT) untuk menjamin fungsi-fungsi RT sebagai lembaga kemasyarakatan yang mampu melayani dan memperkuat hubungan antarwarga serta berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penataan RT meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan, penyesuaian, dan penghapusan RT sesuai dengan kebutuhan sosial dan administrasi masyarakat. Adapun pengurus RT memiliki peran penting dalam membina, mengawasi, dan melaksanakan kegiatan pembangunan, keamanan, pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat. Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur sosial di kelurahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, menciptakan kondusivitas dan partisipasi aktif dalam pembangunan lokal. Proses pencalonan dan pemilihan Ketua RT di Kota Jambi diatur secara rinci melalui persyaratan persyaratan dan mekanisme yang perlu dipatuhi. Calon Ketua RT harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kewarganegaraan, usia minimal, pendidikan, kesehatan, serta ketiadaan hubungan dengan partai politik. Pemilihan Ketua RT akan dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2025 untuk meningkatkan keteraturan dan transparansi, dengan dua metode yaitu musyawarah mufakat dan pemilihan langsung. Panitia pemilihan yang dibentuk memiliki tugas penting mulai dari penjurangan calon hingga pelaksanaan pemungutan suara, memastikan setiap langkah berlangsung dengan adil dan transparan. Ketentuan mengenai masa jabatan juga diatur, dimana pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan di lembaga lain dan dapat diangkat paling banyak dua kali berturut-turut. Jika terjadi kekosongan jabatan, proses penggantian antar waktu juga diatur agar pengurus RT tetap menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, sistem pemilihan ini bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih responsif, akuntabel, dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan, di mana pembentukannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. LPM memiliki tugas penting dalam menyerap aspirasi masyarakat, menggerakkan partisipasi pembangunan, dan melaksanakan urusan pemerintah serta pemberdayaan sosial. Anggota LPM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan Lurah, mencakup berbagai bidang seperti pembangunan dan keamanan. Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan dengan prosedur terbuka, meliputi musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara jika diperlukan. Masa jabatan Ketua dan Pengurus LPM berlangsung selama lima tahun,

dengan ketentuan bahwa mereka tidak dapat menjabat lebih dari dua kali secara berturut-turut. Pemberhentian pengurus dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti meninggal dunia, pengunduran diri diri, dan pelanggaran kepercayaan masyarakat, dan proses penempatan dilakukan secara musyawarah. Dengan mekanisme ini, LPM diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pembentukan dan pengelolaan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) merupakan inisiatif yang diatur secara jelas oleh Pemerintah Kelurahan dan melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dikukuhkan, LAK harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berfungsi untuk memberdayakan serta melestarikan adat istiadat masyarakat lokal tanpa melanggar hak asasi manusia. Tugas utama LAK meliputi perlindungan terhadap identitas budaya dan hak tradisional, pengelolaan sumber daya adat, serta pengembangan musyawarah dalam pengambilan keputusan. LAK juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Hubungan kerja LAK dengan berbagai lembaga di tingkat Kelurahan dan Kecamatan bersifat koordinatif dan kolaboratif, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas. Pembinaan dan pengawasan terhadap LAK dilakukan oleh perangkat daerah yang bertugas memberikan bimbingan dan penghargaan atas prestasi. Selain itu, terdapat ketentuan transisi yang mengatur keberadaan RT yang dibentuk sebelumnya, memastikan kontinuitas selama tidak ada perubahan struktural. Secara keseluruhan, LAK berfungsi sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Kelurahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 12 Maret 2025 dan Ditetapkan tanggal 12 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.